



P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

ADA binti RABANAI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pattiro, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n,

RABAI bin PABUA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pattiro, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 1 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2001, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/15/II/2013, tertanggal 6 Maret 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2003 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Pattiro, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - SAHRUL bin RABAI, umur 10 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat).

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Jnp.